



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 93 TAHUN 2003**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
12 TAHUN 2002 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR YANG
DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK
DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK,
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap memenuhi kualifikasi sebagai objek pajak, namun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, belum cukup mengatur sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, diubah dengan menambah huruf c pada ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 3 sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan :
 - a. yang digunakan oleh Pertamina dan Para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp.100,- (seratus rupiah) untuk Air Permukaan setiap m³;
 - b. yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Tenaga Listrik (PLTA), ditetapkan sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk Air Permukaan setiap Kwh;
 - c. yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), ditetapkan sebesar Rp.6,- (enam rupiah) untuk Air Permukaan setiap m³;
 - d. yang digunakan oleh PDAM ditetapkan paling tinggi sebesar Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk air bawah tanah dan Rp.100,- (seratus rupiah) untuk air permukaan setiap m³.

- (3) Gubernur menetapkan Nilai Perolehan Air yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal II

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

HARI SABARNO